



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 180 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan perubahan dan penjempurnaan pembagian Departemen Keuangan pada Kabinet AMPERA, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 179 tahun 1966, perlu memberhentikan Direktur Djenderal Iuran Negara dan mengangkat Pimpinan dari Direktorat-Direktorat Djenderal yang baru tersebut ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 173 tahun 1966 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 179 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat drs. SOEJOEDNO dari djabatannya selaku Direktur Djenderal Iuran Negara, Departemen Keuangan dan mengangkat drs. SOEJOEDNO tersebut sebagai Direktur Djenderal Padjag, Departemen Keuangan ;

KEDUA : Mengangkat PADANG SUDIRDJO, sebagai Direktur Djenderal Bea dan Tjukai, Departemen Keuangan ;
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Menteri Utama dan para Menteri Kabinet AMPERA untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO